

**STANDAR MUTU
STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.05.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



SPMI UNIBA

Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.05.2/VIII/2019

Standar Peneliti

Revisi Ke : 2

Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Peneliti
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		12 Agustus 2019
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Peneliti ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, dimana peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Ketua Prodi 5. Reviewer Penelitian 6. Dosen 7. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penelitian</i> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi); 2. <i>Peneliti</i> adalah sumber daya manusia yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; 3. <i>Kualifikasi Akademik</i> merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dan dibuktikan dengan ijazah; 4. <i>Hasil Penelitian</i> adalah semua luaran (<i>output</i>) yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi syarat, kaidah dan metode ilmiah secara empiris dan sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 2. Peneliti wajib memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan aturan standar penelitian dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti (DRPM) setiap tahun; 3. Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti setiap tahun; 4. LPPM menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mengidentifikasi hal-hal terkait penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian yang harus dimiliki oleh seorang peneliti 2. LPPM menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk meningkatkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 3. LPPM membangun <i>database</i> profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital; 4. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun; 5. LPPM membangun <i>website</i> atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti; 6. LPPM menyusun pedoman bagi peneliti mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketercapaian kualifikasi akademik peneliti dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 2. Ketersediaan hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, dan sesuai dengan objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 3. Kesesuaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dengan kewenangan sesuai kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Ketersediaan <i>website</i> atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti; 5. Ketersediaan <i>database</i> profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital; 6. Keterlaksanaan <i>workshop</i> peningkatan kemampuan peneliti; 7. Ketersediaan pedoman bagi peneliti mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian 4. Pedoman Standar Peneliti Mahasiswa 5. Berita Acara <i>workshop</i> Peningkatan Kualifikasi Peneliti 6. Portofolio Penelitian Dosen;

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
---------------------	---

